



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telepon 08115010534

email : dispmptsp.hss@gmail.com

web : www.dpmpptsp.hulusungaiselatankab.go.id

KANDANGAN - 71211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 04 TAHUN 2026

Tentang
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM

PELANGI HARAPAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Membaca : a. Surat Permohonan dari sdr (i) YENI MARLIANI, S.S.T.Ars Nomor :
04/PKBM-PH/2026 Perihal Permohonan Izin Operasional PKBM
PKBM PELANGI HARAPAN.

b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Nomor 400.3.2/427/DISDIKBUD Tanggal 11
Februari 2026 Perihal Rekomendasi.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Kegiatan Belajar
Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu
diberikan izin operasional.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun
2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 79 Tahun 2025
tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha,
Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM PELANGI HARAPAN
Pengelola : YENI MARLIANI, S.S.T.Ars
Jenis Program : PENDIDIKAN MASYARAKAT
Alamat Lembaga : Jl. Brigjend H. Hasan Basry RT. 04 RW. 02
Desa Jambatan Merah Kec. Padang Batung
Kab. Hulu Sungai Selatan

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PKBM PELANGI HARAPAN yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. PKBM PELANGI HARAPAN yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan dan memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan;
3. Untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik maka Lembaga PKBM wajib mengikutsertakan warga belajar pada UJIAN NASIONAL dan UJI KOMPETENSI berdasarkan Standar Pendidikan Nasional dan Standar Kompetensi;
4. Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal menyusun kurikulum/rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tujuan program yang diselenggarakan berdasarkan Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
5. Segala bentuk kegiatan lembaga PKBM termasuk sertifikasi dan akreditasi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ada kegiatan yang menyimpang dari peraturan adalah menjadi tanggungjawab pengelola PKBM dan selanjutnya izin operasional ini secara otomatis dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi;
6. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Izin Operasional PKBM ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 19 Februari 2029.

KEEMPAT : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.

KELIMA : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi izin.

KEENAM : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kandangan, 19 Februari 2026

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199303 2 006